

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH PADA PELAKSANAAN CSR PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK

Shafira Indriani

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
shafira.indriani@upnvoj.ac.id

Suryani

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
suryani@uinbanten.ac.id

Siwi Nugraheni

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
siwinugraheni@upnvoj.ac.id

Abstract: *One of kind the implementation of maqashid sharia in islamic banking is a Corporate Social Responsibility activities. The priority of CSR activities in the implementation of sharia maqashid aims to create benefits in the surrounding environment by carrying out five aspects as a form of transparency and social responsibility to Allah swt. The purpose of the research is to determine the impelementation of maqashid sharia of CSR activities at PT Bank Syariah Mandiri Tbk in 2017-2019. This study uses descriptive qualitative method with case study approach. The results of the study showed that PT Bank Syariah Mandiri 2017-2019 achieved the aspect of maqashid sharia refers to 5 aspects, maintaining faith (hifdzu al-din), soul (al- nafs), intellect (hifdzu al-'aql), prosperity (hifdzu al-nasl), and wealth (hifdzu al-maal). The CSR programs are implemented in the fields of employment, occupational health and safety, stakeholders, fair operational activities, human rights, environment, and community empowerment.*

Keywords: *csr, maqashid sharia, sharia bank*

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility merupakan kewajiban badan usaha termasuk bank syariah. Bank Syariah harus melaksanakan CSR guna menunjukkan keadilan dan kesejahteraan social di masyarakat (Arsad et all., 2015). Konsep asli CSR terdapat unsur pembangunan berkelanjutan yaitu perusahaan siap dalam menentukan keputusan dari visi dan misi

perusahaan, tujuan yang akan diperoleh, strategi, dan kegiatan memperhatikan dampak dari seluruh aspek tidak hanya di dalam aspek keuangan namun harus juga memperhatikan aspek lainnya seperti dampaknya bagi masyarakat atau lingkungan sekitar dalam periode waktu yang lama. Seiring berjalannya waktu, tidak sedikit perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan CSR ini sehingga menggeser konsep bahwa tidak semua kegiatan perusahaannya hanya berfokus pada *profit oriented* atau menghasilkan keuntungan tanpa peduli pada aspek yang lain seperti aspek lingkungan yang ada di masyarakat sekitar. Meskipun dengan pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan tidak mendapatkan laba, namun kegiatan CSR ini menciptakan hal yang sangat positif bagi perusahaan yaitu dengan tumbuhnya citra positif bagi perusahaan bisa dijadikan sebagai investasi untuk eksistensi perusahaan itu sendiri. Menurut Islam, CSR yaitu sesuatu yang harus dilakukan oleh pengusaha dengan memanfaatkan penghasilannya yang diharuskan untuk berzakat, berinfak, maupun bersedekah (Alma, 2009).

Tabel 1. Data Penyaluran Dana CSR Tahun 2017-2019

No	Nama Bank Syariah	2017	2018	2019
1	Bank BRI Syariah	Rp2,3 M	Rp5,03M	Rp3,1M
2	Bank BNI Syariah	Rp11,7M	Rp24,1M	Rp38,1M
3	Bank Mega Syariah	Rp2,84 M	Rp 3 M	Rp1,95 M
4	Bank OCBC Syariah	RP3,7 M	Rp2,4 M	RP3,2 M
5	Bank BCA Syariah	RP490 Juta	RP638 juta	Rp632 Juta
6	Panin Bank Syariah	Rp570 juta	Rp445 Juta	Rp923 Juta
7	Maybank Syariah	Rp2,6 M	Rp6,4 M	Rp 1,7 M
8	Bank Muamalat Indonesia	Rp11.4M	Rp11,3M	Rp11,4M
9	Bank BJB Syariah	Rp266 Juta	Rp200 Juta	Rp300 Juta

Sumber: Data penelitian yang diolah

Penerapan CSR bank Syariah perlu berpijak pada prinsip Syariah atau kaidah yang tertera dalam Alquran dan Al hadis dengan konsep *maqashid syariah*, bank syariah dituntut untuk menciptakan inovasi yang kreatif dan dinamis dalam kebijakan sosial. Oleh sebab itu, perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *maqashid syariah*

bagi pihak-pihak yang ada di perbankan syariah agar misi dari konsep *maqashid syariah* bisa terlaksana.

CSR melambangkan bagaimana pandangan Islam memprioritaskan bahwa kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi, hal tersebut termasuk kedalam unsur *maqashid syariah*. Setiap unsur *maqashid* dalam *maqashid syariah* ialah mashlahat yaitu manfaat baik dan madharat yang dihindari (Sahroni & Karim, 2017). *Maqashid syariah* suatu tujuan yang harus digapai manusia dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi syariah. Hal ini tentu berkaitan dengan kegiatan CSR yang bertujuan untuk meninggalkan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan prinsip syariah (Ismail & Muqorobin, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa bank Syariah sangat membutuhkan prinsip-prinsip *maqashid Syariah* dalam menjalankan operasional CSR. Prinsip dan operasional perbankan konvensional sangat berbeda dengan perbankan Syariah, perusahaan dengan latar belakang Syariah seharusnya tidak hanya mengedepankan keuntungan namun dinantikan dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat sekitar. Peneliti belum menemukan inovasi yang dinamis dan kreatif terkait kebijakan sosial yang memenuhi aspek *maqashid Syariah* mencakup lima aspek yaitu melindungi agama, jiwa keturunan, akal, dan harta sebagai pedoman utama menjalankan kegiatan yang dilaksanakan perbankan Syariah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik CSR dan implementasi *maqashid Syariah* pada pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2017-2019.

Menurut penelitian (Fitri & Ramadanis, 2017) implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di bank syariah sudah diterapkan. Meliputi 5 aspek yaitu menjaga agama (*hifdzu al -din*), jiwa (*hifdzu al-nafs*), akal (*hifdzu al-'aql*), keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan harta (*hifdzu al-maal*). Penelitian (Ismail & Muqorobin, 2017) menjelaskan bahwa, implementasi CSR pada bank syariah sangat penting untuk menilai perusahaan untuk mencapai kesuksesan dalam operasionalnya. Berdasarkan etika bisnis Islam, prioritas dalam bisnis tidak hanya mencari untung saja namun juga membuat tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip syariah *Maqashid*

syariah digunakan untuk mengambil keputusan dalam semua aspek kehidupan manusia. Penelitian (Hadi & Baihaqi, 2020) *The Motive of CSR Practices in Indonesia: Maqashid Al-Sharia Review* mengemukakan bahwa terdapat dua motif dalam CSR, sosial dan ekonomi. Program CSR sedang mengalami pengembangan yang cukup besar melalui dilaksanakannya berbagai kegiatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Sumber data didapatkan dengan data primer melalui wawancara informan sebanyak 4 orang. Terdiri dari 2 orang staff divisi SDM PT Bank Syariah Mandiri Tbk dan 2 orang penerima alokasi dana CSR. Data sekunder dikumpulkan dari laporan tahunan BSM tahun 2017-2019 dan sosial media PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Teknik analisis data dilaksanakan dengan reduksi data yaitu pemfokusan data, selanjutnya penyajian data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel, atau bagan. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menganalisa data selanjutnya disajikan dalam teks naratif sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah

Maqshad dan *maqashid* bersumber dari kata *qashd*(قصد) dalam Bahasa Arab. *Maqashid* kata yang berartikan makna banyak atau jama', kata tunggalnya yaitu *maqshad* yang berartikan tujuan. Secara Bahasa, *maqshad* memiliki artian: utama, penjelasan, dan istiqamah. Tertera dalam QS. An - Nahl ayat 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ء

Artinya: Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar) (QS. An -Nahl 9).

Menurut terminologi, *maqashid syariah* berarti maksud Allah swt sebagai pencipta aturan dalam syariah yang bertujuan untuk memberikan mashlahat bagi manusia dengan terlaksananya kebutuhan *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* agar manusia bisa menjalankan kehidupan dengan baik dan menjadi umat yang taat kepada Allah swt (Fauzia & Riyadi, 2014). Menurut Ibnu 'Asyur mengenai *maqashid syariah* ialah makna yang diberikan Allah SWT yang terjadi pada keseluruhan mayoritas ketentuannya bukan pada hukum tertentu (Sahroni & Karim, 2017).

Menurut Imam Asy-Syatibi nilai-nilai yang terkandung dalam *maqashid syariah* ialah kemaslahatan untuk manusia. Segala kewajiban yang diciptakan ditujukan agar bisa mencapai kemaslahatan manusia. Menurut pandangan Asy-Syatibi tidak ada hukum yang Allah swt ciptakan tidak mempunyai tujuan (Mansyur, 2020).

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka, bisa disimpulkan *maqashid syariah* ialah tujuan hidup dalam memenuhi tiga kebutuhan pokok yaitu *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat* untuk mendapatkan *kemashlahatan* dan menghindari ke *mudhoratan*.

Menurut Imam Asy - Syatibi memberikan penbisa mengenai *maqashid syariah* mempunyai lima prinsip umum:

1. *Hifdzu al-din* (melindungi agama), berkaitan dengan aspek ibadah seseorang yang memeluk agama Islam dalam melindungi islam dari ajaran yang sesat.
2. *Hifdzu al-nafs* (melindungi jiwa), berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia.
3. *Hifdzu al-'aql* (melindungi pikiran), manusia ialah makhluk paling sempurna dikarenakan Allah swt mengkaruniaai manusia dengan akal. Oleh karena itu, dari itu kita harus menjaganya. Menurut pandangan Islam seorang muslim dianjurkan untuk menimba ilmu sejauh-jauhnya.
4. *Hifdzu al-nasl* (melindungi keturunan), dalam Islam menikah ialah salah satu syarat untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu seorang harus menjaga dan melindungi keturunannya.
5. *Hifdzu al-maal* (melindungi harta), harta ialah hal yang sangat berharga. Namun, dalam Islam cara untuk mendapatkan harta harus dengan cara yang halal. Selain itu terkait dengan pengembangan ekonomi seperti bantuan sosial (Wahid, 2018).

Menurut Imam Asy-Syatibi kelima prinsip yang sudah dijelaskan berurutan sesuai dengan tingkat kedudukan *kemashlahatan* dan keistimewaannya. Ada 3 (tiga) tingkatan (Sahroni & Karim, 2017), diantaranya:

1. *Dharuriyat*, ialah kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Selain itu, kemashlahatan *dharuriyat* harus seimbang antara duniawi dan akhirat (Toriquddin, 2014).
2. *Hajjiyat*, ialah kebutuhan sekunder, jika tidak terlaksanakan tidak membahayakan keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.
3. *Tahsiniyat*, ialah kebutuhan pelengkap, jika tidak terlaksanakan tidak membahayakan keberadaan dan menimbulkan kesulitan dari salah satu lima pokok yang sudah di jelaskan diatas (Priyatno et al., 2020).

Teori CSR

Teori *triple bottom line* mempunyai konsep pembentukan *people, planet dan profit*. *Profit* ialah laba yang akan didapatkan perusahaan, *people* artinya tanggung jawab dengan sosial, dan *Planet* yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga dengan tercapainya tanggung jawab lingkungan dan sosial akan lebih memperlancar perolehan pembangunan yang berkepanjangan.

Tanggung jawab perusahaan yang dilaksanakan dengan CSR melewati *people, planet, dan profit* dimana hal itu berkaitan dengan optimalisasi dalam memperlancar perusahaan. Perusahaan perlu memperhatikan masyarakat sekitar dalam menjalankan usahanya karena dengan tidak langsung masyarakat memperlihatkan perhatian dengan terdapatnya kehadiran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memandang keadaan sekeliling melewati hubungan perusahaan bisa mengenali dan mengetahui masyarakat sekelilingnya. Perusahaan perlu interaksi dengan masyarakat atau beradaptasi seperti mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat dan bagaimana perusahaan melaksanakan tanggung jawab kepada hal tersebut dengan untuk mencegah respon masyarakat yang negatif (Michael et al., 2019).

Indikator CSR

Pengungkapan CSR dapat diukur berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. Lingkungan, operasi perusahaan tidak mencemari lingkungan, menggunakan bahan daur ulang, dan mencegah atau memperbaiki kerusakan lingkungan.
2. Energi, memanfaatkan energi dengan efisien dalam kegiatan operasional.
3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja yang relevan, pengungkapan layanan kesehatan tenaga kerja, dan pengungkapan statistik kecelakaan kerja.
4. Produk, pengungkapan peningkatan produk perusahaan, produk memadati standar keamanan, dan keterbukaan informasi mengenai keamanan produk.
5. Keterlibatan Masyarakat, sponsor untuk mendukung kegiatan komunitas, pendidikan, dan seni.
6. Umum, tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan informasi terkait tanggungjawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

CSR Menurut Perspektif *Maqashid Syariah*

Menurut perspektif Islam, pelaksanaan CSR merupakan strategi perusahaan ataupun masyarakat agar bisa bertahan dalam periode waktu yang lama dalam menghadapi krisis atau permasalahan sosial yang ada. Apabila CSR perusahaan dijalankan dengan baik serta berusaha untuk mengimbangi hak para pemegang kepentingan secara adil maka akan menciptakan dampak positif bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lama. Sebaliknya, jika tidak dijalankan dengan baik akan berakibat munculnya biaya lebih yang harus dikeluarkan perusahaan (Ali Syukron, 2015).

Meskipun perusahaan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, namun itu bukan milik perusahaan secara objektif karena perusahaan diharapkan untuk menjaga kepentingan *stakeholder*, karyawan, masyarakat, dan pemegang saham. Oleh karena itu, *maqashid syariah* ada untuk meralisasikan kepentingan individu, publik dan sosial. Islam

memberikan kode etik terkait setiap aspek kehidupan. Pelaksanaan CSR juga demikian tidak jauh dalam pandangan islam, karena konsep CSR menjalankan prinsip-prinsip dalam Islam. Lembaga keuangan Islam memiliki dua peran yaitu sebagai akuntabilitas kepada Tuhan dan dalam bentuk sosial kepada masyarakat dan *stakeholder* kepentingan. CSR mencerminkan bagaimana Islam menekannya kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi (Abubakar, 2016).

Standar CSR dalam Lembaga Keuangan Syariah

Standar CSR memiliki kaitan erat dengan konsep keterikatan pertanggungjawaban sosial. Keterikatan tanggung jawab tersebut yaitu, terikatnya pertanggungjawaban manusia terhadap Allah SWT, keterikatan pertanggungjawaban sesama manusia, dan keterikatan pertanggungjawaban manusia dengan lingkungan sekitarnya (Yasir Yusuf, 2017). Berikut standar CSR dalam LKS:

1. Kepatuhan Syariah

Tindakan kepatuhan syariah bersifat *preventif*, untuk memastikan ketentuan, sistem, kebijakan dan prosedur dan seluruh kegiatan yang di lakukan oleh bank syariah sesuai dengan kebijakan yang dibuat Bank Indonesia, fatwa DSN, dan UU yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar bisa mengawasi bank syariah agar tidak menyimpang dari jalurnya, dan menimalisir resiko perbankan (Sukardi, 2012). Seluruh kegiatan perbankan harus berpedoman kepada prinsip syariah.

2. Keadilan dan Kesetaraan

Mengukur standar persamaan dalam kegiatan operasional LKS dengan pelayanan yang berkualitas, terdapat nilai persaudaraan, tidak ada diskriminasi, dan memberlakukan kesempatan yang sama.

3. Bekerja dan Bertanggung jawab

Bertanggung jawab berarti harus menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lingkungan sekitar dengan menerapkan sistem LKS dikelola dengan hati-hati. Intrumen untuk mengukurnya yaitu, ikhlas, amanah, jujur, bekerja sesuai kewajiban, mengoptimalkan waktu, adil, dan akuntabilitas.

4. Jaminan Kesejahteraan

Instrumen untuk mengukurnya yaitu, upah yang sesuai, tempat bekerja nyaman, kebebasan berpendapat, jam kerja yang sesuai, pelatihan dan pendidikan, pembagian kerugian dan keuntungan secara adil.

5. Jaminan Kelestarian Alam

Instrumen untuk mengukurnya yaitu memanfaatkan alat dan bahan yang ramah lingkungan, kegiatan operasional tidak merusak alam sekitar, dan sosialisasi pada karyawan untuk menjaga dan merawat alam sekitar.

6. Bantuan Sosial atau Kebajikan

LKS juga mempunyai visi dan misi yaitu ikut berkontribusi dalam meringankan beban yang ada di masyarakat terutama dalam permasalahan ekonomi. Instrumen standar bantuan sosial yaitu berkontribusi dalam masalah sosial, menjalankan program CSR tidak berorientasi pada keuntungan, dan berkontribusi dalam program kemasyarakatan.

Prinsip - Prinsip CSR pada Lembaga Keuangan Syariah

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid ialah suatu iktikad yang menerangkan mengenai Allah swt yang sudah mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Aturan pokok iktikad dalam agama Islam ialah iktikad bahwa tiada adanya tuhan kecuali Allah swt. Oleh karena itu, setiap aktivitas masyarakat seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik diharuskan menjadikan Allah swt sebagai tujuan paling utama.

2. Prinsip Khilafah

Prinsip khilafah menunjuk terhadap kedudukan manusia dalam menggunakan, memberikan inovasi, meluaskan, dan memanfaatkan kekayaan punya Allah swt untuk ketenteraman umat manusia. Prinsip khilafah mempunyai kemiripan dengan prinsip tauhid. Prinsip khilafah menjelaskan bahwa manusia hanya pemegang amanah Allah swt. Kekayaan dan nikmat yang didapatkan hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, harus disyukuri dan memanfaatkan sebagian hartanya untuk ke mashlahatan umat.

3. Prinsip Keadilan

Penegakan konsep keadilan terhadap seluruh anggota masyarakat harus meliputi seluruh aspek yaitu aspek perundang-undangan dan aspek ekonomi. Setiap orang berhak mendapatkan apa yang benar-benar menjadi haknya, tanpa mengambil hak orang lain. melewati komitmen dalam Islam yang khas dalam membentuk keadilan sosial dan ekonomi, maka Islam memfokuskan pada pemerataan pembisaan dan kekayaan yang adil sehingga setiap individu mendapatkan jaminan dan tingkat hidup yang terhormat dengan ajaran Islam. Pelaksanaan I-CSR di LKS harus didasarkan oleh nilai keadilan dan menjadikan prinsip utama untuk menjadikan tujuan pembangunan ekonomi terhadap semua *stakeholder*.

4. Prinsip *Ukhuwah*

Prinsip ini bermakna persaudaraan. Prinsip persaudaraan dijadikan latar belakang setiap pelaksanaan I-CSR. Saling menolong sesama pemegang kepentingan LKS yang bisa menjadikan kekuatan untuk menciptakan pertumbuhan kesejahteraan, kelestarian, dan ekonomi tanpa merugikan pihak lain.

5. Prinsip Mewujudkan Masalah

Menegakan dan memelihara kemashlahatan dan menolak *mafsadah* (keburukan merupakan tujuan utama pensyariaan. Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa manusia hendaklah menyesuaikan tujuan hidupnya sesuai dengan ketentuan Allah swt karena hal tersebut akan menciptakan kemaslahatan. Imam Syatibi menjelaskan pemeliharaan kemaslahatan terbagi menjadi 3 tahapan yang pertama, *dharuriyat (essential)*, *hajiyah (necessary)*, *tahsiniyat (luxury)* tiga tahapan ini termasuk kedalam unsur *maqashid syariah*. Adanya landasan kebijakan pelaksanaan I-CSR yang berpedoman pada prinsip masalah akan memudahkan pihak LKS dalam menentukan program CSR yang akan dijalankan (Yasir Yusuf, 2017).

Praktik Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk Tahun 2017-2019

Pelaksanaan CSR di BSM merupakan program wajib setiap tahunnya. Konsep pelaksanaan CSR berdasarkan 3 pilar yaitu

spiritualitas (Character Building), yaitu segala aktivitas hanya untuk Allah swt, Nasionalisme (National Contribution) yaitu berpartisipasi dalam pembangunan negeri, dan kesejahteraan (Economic Empowerment) pengembangan dan pembinaan ekonomi di masyarakat. , hal ini sejalan dengan teori *triple bottom lines* menurut (Elkington, 1997) yaitu meliputi kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja sosial. Melalui kebijakan tersebut BSM tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (*shareholders*), namun juga kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan. Selain itu, BSM juga berusaha memaksimalkan laba perusahaan (*profit*) sejalan dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*).

Hubungan ideal antara keuntungan (*profit*), manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) ialah seimbang, dan tidak bisa hanya melibatkan satu elemen. Oleh karena itu, dengan menjalankan prinsip *profit, people, dan planet* selaras dengan konsep *maqashid syariah* yang disampaikan oleh Imam Syatibi yaitu untuk merealisasikan kepentingan individu, publik dan sosial. Konsep *maqashid syariah* dalam Islam memberikan kode etik terkait setiap aspek kehidupan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sumber dana penyaluran CSR di BSM bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah dari karyawan ataupun nasabah karena dalam pelayanannya BSM menyediakan fasilitas di *mobile banking* untuk zakat, infaq, ataupun shadaqah. Pelaksanaan CSR BSM juga bekerja sama dengan Laznas BSM untuk menyalurkan dana yang sudah terhimpun kesasaran yang tepat. Sasaran penyaluran dana CSR adalah karyawan dan masyarakat yang membutuhkan.

Tabel 2. Jumlah Alokasi Dana CSR Tahun 2017-2019
(dalam jutaan)

No	Program	2017	2018	2019
1	Mitra Umat	1.183	9.488	1.011
2	Didik Umat	21.820	12.894	10.364
3	Simpat Umat	17.195	11.645	11.253
4	Porsi Amil	3.326	3.840	4.131
Jumlah		43.524	37.867	26.758

Sumber: Laporan Tahunan BSM

Adapun dana tersebut disalurkan ke Laznas BSM Umat untuk disalurkan guna terlaksananya program-program CSR yang dibuat dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Program CSR yang dilaksanakan dengan diimplementasikan di berbagai bidang yaitu:

Tabel 3. Program CSR BSM

<i>Core Subject</i>	Program Kerja
Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian kredit Green Banking 2. Penerapan kegiatan dengan prinsip 3R (<i>reuse, reduce, dan recycle</i>)
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program kesejahteraan yang bersifat material yang berkaitan langsung dengan prestasi pegawai. Berupa <i>reward</i> Umroh 2. Program kesejahteraan pegawai yang bersifat non material berupa pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai Mandiri Syariah tanpa melakukan diskriminasi 3. Kegiatan keselamatan bekerja berupa sosialisasi keadaan darurat, pelatihan <i>emergency response</i>, simulasi evakuasi kebakaran, dan <i>safety induction</i> 4. Program pengangkatan pegawai berdasarkan hasil seleksi dan hasil evaluasi 5. Program pelatihan dan pendidikan 6. Evaluasi terhadap lingkungan kerja, khususnya terkait kelengkapan dan kelayakan sarana dan lingkungan kerja, serta kelengkapan dan kelayakan sarana pengamanan 7. Kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja 8. Program pelatihan pensiun 9. Survei <i>engagement</i> pegawai 10. Memfasilitasi tunjangan kesehatan melalui fasilitas BPJS
Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan waktu kerja yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan 2. Memberikan cuti pegawai 3. Memberikan izin beribadah seperti izin umroh dan haji 4. Memberikan izin melahirkan/keguguran dan sakit karena haid 5. Izin laktasi

Operasi yang Adil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pernyataan tahunan terkait kepatuhan kode etik pegawai oleh seluruh pegawai 2. Sosialisasi berbagai pedoman GCG seperti kebijakan Gratifikasi, WBS, dan Code of Conduct 3. Pengelolaan gratifikasi, WBS, dan Code of Conduct 4. Penyempurnaan petunjuk teknik operasional pengendalian gratifikasi 5. Penandatanganan pakta integritas oleh dewan komisaris, direksi dan seluruh pegawai terkait larangan suap, perilaku insiders, dan korupsi 6. Audit pengadaan barang dan jasa 7. <i>Vendor meeting</i> dan <i>vendor gathering</i> 8. Survey kepuasan vendor
Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Jaminan Perlindungan Simpanan Nasabah 2. Membentuk pusat informasi produk & sarana pengaduan konsumen (<i>costumer care</i>) 3. Penanggulangan pengaduan konsumen/nasabah 4. Pengembangan penanganan pengaduan nasabah 5. Program peningkatan layanan konsumen 6. Program pelibatan nasabah
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) antara lain program <i>Green Financing, Green Funding, Green Campaign & Efficiency</i>, dan Program BSM <i>Integrated Social Action</i> (BISA). 2. Program <i>Financial Inclusion</i> 3. Kegiatan sosial bersama Laznas BSM. Berupa Mitra Umat, Didik Umat, dan Simpati Umat 4. Pembangunan Masjid Mandiri Syariah di <i>rest area</i> tol Cipali 5. Program Mandiri Syariah Mengalirkan Berkah 6. Program pembuatan Mobil Musala BSM 7. Program bantuan perbaikan fisik masjid/musala dan saran pendukung

Sumber: Laporan Tahunan BSM

Pelaksanaan CSR BSM sejalan dengan indikator CSR menurut (Sembiring, 2005) yaitu penerapan lingkungan hidup termasuk indikator aspek lingkungan dan energi, K3 dan HAM ke dalam indikator aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, penerapan CSR di bidang konsumen dan operasi yang adil mencangkup indikator aspek produk, dan terakhir penerapan CSR di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan termasuk ke dalam indikator aspek keterlibatan masyarakat. Dampak pelaksanaan CSR pada setiap bidang yang pertama dalam tanggung jawab sosial bidang lingkungan hidup pada tahun 2018 BSM telah melakukan penghematan pada pemakaian listrik dan air. Hal ini disebabkan adanya penurunan biaya listrik, telepon, air, dan gas dari sebesar Rp71,39M di tahun 2017 menjadi Rp70,01M di tahun 2018. Penghematan pada pengeluaran perusahaan di wilayah kantor operasional, terlihat dari penurunan beban kantor dari Rp23,08M di tahun 2017 menjadi Rp20,21M di tahun 2018. Selanjutnya, dampak positif yang didapatkan terkait tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu meningkatnya tingkat produktivitas pegawai setiap tahunnya di tahun 2017 tercatat Rp927 juta perpegawai cabang/regional. Tahun 2018 tercatat sebesar Rp882,75 Juta dan terus meningkat di tahun 2019 yaitu sebesar Rp984,30 Juta karena BSM memberikan fasilitas kesehatan yang memadai untuk pegawainya. Terkait keselamatan kerja dari tahun 2017-2019 tidak tercatat kecelakaan kerja atau *'zero accident'* karena BSM memastikan kelengkapan sarana dan prasarana kebutuhan operasional perusahaan dan terjaminnya keselamatan kerja bagi pegawai.

Dampak kegiatan yang dirasakan pada tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia yaitu meningkatnya tingkat *engagement* pegawai BSM pada tahun 2017 tercatat 74,30%, meningkat di tahun 2018 tercatat dengan presentasi 75,40%. Bidang operasi yang adil yaitu BSM mampu meningkatkan pendapatan usaha setiap tahunnya. Tahun 2018 pendapatan usaha sebesar 5,40% dan tahun 2019 pendapatan usaha meningkat menjadi 13,36% serta mendapatkan penghargaan *Most Trusted Company Based on Governance Perception Index (CGPI)* yang

diselenggarakan oleh Majalah SWA dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) di tahun 2018 dan 2019.

Efektivitas penanganan pengaduan nasabah memberikan dampak pada tingkat kepuasan nasabah ditanggung jawab sosial bidang konsumen. Survei *Bank Service Excellence Monitor* pada tahun 2018 yang diadakan oleh pihak eksternal yakni *Marketing Research Indonesia* (MRI). Adapun hasil dari survei tersebut menunjukkan angka 84,14% lebih besar dengan kinerja yang bagus pada kisaran indeks 78%- 80%. Tahun 2018, tidak terdapat keluhan dari nasabah terkait dengan kebocoran data maupun kerahasiaan data nasabah. Selain itu, tidak terdapat data nasabah yang hilang serta pengaduan lain dari pihak luar maupun pihak regulator. Penyampaian informasi serta edukasi kepada masyarakat terkait produk dan layanan yang dimiliki oleh Perseroan dimaksudkan untuk mempermudah pemberian layanan dan akses kepada nasabah. Kemudahan layanan serta akses kepada nasabah lebih jauh telah memberikan dampak pada meningkatnya pendapatan serta pangsa pasar Perseroan. Tahun 2018 pangsa pasar Mandiri Syariah untuk pendanaan mengalami kenaikan terhadap industri perbankan syariah di Indonesia yang tercatat mencapai sebesar 23,52% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 2017 sebesar 23,27%.

Implementasi *Maqashid Syariah* pada CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk Tahun 2017-2019

Penulis mengkategorikan program kerja CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk untuk mengetahui implementasi program pelaksanaan CSR BSM sesuai dengan nilai *maqashid syariah* dengan mengkategorikan nilai-nilai *maqashid syariah* menjadi 5 aspek sesuai dengan yang didefinisikan dalam buku Imam Asy - Syatibi yang berjudul *al-muwafaqat* yaitu:

1. *Hifdzu al-din* (melindungi agama), berkaitan dengan aspek ibadah seseorang yang memeluk agama Islam dalam melindungi islam dari ajaran yang sesat.
2. *Hifdzu al-nafs* (memelihara jiwa), berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia.

3. *Hifdzu al- 'aql* (melindungi akal), manusia ialah makhluk paling sempurna dikarenakan Allah swt mengkaruniaai manusia dengan akal. Oleh karena itu, dari itu kita harus menjaganya. Menurut pandangan Islam seorang muslim dianjurkan untuk menimba ilmu sejauh-jauhnya.
4. *Hifdzu al-nasl* (melindungi keturunan), dalam Islam menikah ialah salah satu syarat untuk menyempurnakan agama. Oleh karena itu seorang harus menjaga dan melindungi keturunannya.
5. *Hifdzu al-maal* (menjaga harta), harta ialah hal yang sangat berharga. Namun, dalam Islam cara untuk mendapatkan harta harus dengan cara yang halal. Selain itu terkait dengan pengembangan ekonomi seperti bantuan sosial (Wahid, 2018).

Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan CSR pada Aspek *Hifdzu Al- Din (Menjaga Agama)*

Aspek melindungi agama dalam perkembangan *maqashid syariah* diartikan sebagai konsep perlindungan atau pemeliharaan agama. Seiring berjalannya waktu konsep perlindungan agama ini dimaknai dengan melindungi, menghormati, dan menjaga kebebasan beragama dan kepercayaan. Program CSR yang telah dilaksanakan BSM dalam tabel berikut:

Tabel 4. Implementasi *Maqashid Syariah Hifdzu Al-Din*

Indikator CSR	Implementasi Program
Kebebasan beribadah di lingkungan tempat bekerja dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan waktu beribadah 2. Menyediakan fasilitas beribadah yaitu masjid dan musala di lingkungan kantor 3. Memberikan izin/<i>reward</i> umroh untuk pegawai 4. Program BSM Mengalirkan Berkah, memperbaiki/meronavasi masjid di berbagai daerah 5. Program Mobil Musala, fasilitas musala untuk memudahkan masyarakat jika dalam kondisi dan posisi jauh dari musala reguler
Berkontribusi penyaluran Zakat	Menyediakan fasilitas ZIS melalui <i>Mobile Banking</i> dan kerja sama dengan Laznas BSM
Menerapkan Sistem Operasi yang Adil	Membentuk tim audit khusus dan mempunyai sistem tersendiri jika da gratifikasi

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan program CSR yang telah dilaksanakan BSM sejalan dengan prinsip tauhid yang disampaikan (Yasir Yusuf, 2017) karena telah menerapkan keyakinan bahwa Allah swt telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus menjadikan Allah Swt sebagai tujuan utama. Selain itu, BSM telah memenuhi kategori *maqashid Syariah* dalam aspek menjaga agama (*hifdzu al-din*).

Tinjauan *Maqashid Syariah* dalam Pelaksanaan CSR pada Aspek *Hifdzu al-nafs* (melindungi jiwa)

Aspek memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*) mempunyai makna melindungi jiwa dan raga serta melindungi kehormatan. Seiring perkembangan waktu hal ini diartikan dengan melindungi hak asasi manusia dan melindungi martabat manusia. Implementasi melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*) di BSM searah dengan teori menurut (Yasir Yusuf, 2017) di standar CSR di lembaga keuangan syariah yaitu jaminan kesejahteraan dengan memberikan upah yang sesuai, tempat bekerja nyaman, dan kebebasan berpendapat. Berikut tabel program CSR BSM yang sudah memenuhi kategori *Maqashid Syariah Hifdzu Al-Nafs* (Melindungi Jiwa):

Tabel 5. Implementasi *Maqashid Syariah Hifdzu Al-Nafs*

Indikator CSR	Implementasi Program
Mencegah Kecelakaan dan Upaya Keselamatan Pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan simulasi kebarakan atau gempa bumi per triwulan 2. Fasilitas asuransi kesehatan
Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian upah yang sesuai untuk pegawai 2. Tidak ada diskriminasi gender terkait pembagian upah dan sistem rotasi antara pegawai laki-laki dan perempuan

Sumber: Data Diolah (2021)

Tinjauan *maqashid* Syariah dalam pelaksanaan CSR pada Aspek Hifdzu al-'aql (melindungi akal)

Aspek melindungi akal (*hifdzu al-'aql*) dalam *maqashid syariah* dalam arti tradisional diartikan sebagai perlindungan atau penjagaan akal pikiran. Seiring perkembangan zaman aspek melindungi akal juga memasukan konsep pengembangan pikiran ilmiah dengan demikian memiliki arti perjalanan menuntut ilmu. Pelaksanaan program CSR BSM sejalan dengan standar CSR lembaga keuangan syariah menurut (Yasir Yusuf, 2017) dalam aspek jaminan kesejahteraan yaitu kepedulian perusahaan pada lingkup sekitarnya dengan memberikan pelatihan dan Pendidikan. Berikut tabel program CSR BSM implementasi *maqashid* Syariah *hifdzu al-'aql* (melindungi akal).

Tabel 6. Implementasi *Maqashid* Syariah Hifdzu Al-'Aql
 Indikator CSR Implementasi Program

Indikator CSR	Implementasi Program
Mengadakan fasilitas atau pelatihan untuk pegawai dan lingkungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan untuk pegawai persatu atau dua tahun sekali 2. Pelatihan pensiun untuk pegawai 3. Program Financial Inclusion, yaitu berupa pelatihan atau seminar di masyarakat
Pemberdayaan pendidikan di masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Didik Umat, beasiswa dalam bidang pendidikan mulai dari SMP sampai Perguruan Tinggi 2. Beasiswa Fellowsip, untuk anak pegawai BSM yang ditinggal meninggal dunia 3. Bantuan untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana sekolah atau pondok pesantren

Sumber Data: Diolah (2021)

Tinjauan *maqashid* syariah dalam pelaksanaan CSR pada Aspek hifdzu al-nasl (melindungi keturunan).

Tinjauan *maqashid* Syariah dalam aspek melindungi keturunan (*hifdzu al-nasl*) mempunyai arti yang berorientasi kepada keluarga yaitu kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga. Berikut

program CSR yang telah dilaksanakan BSM dalam kategori *maqashid Syariah hifdzu al-nasl*:

Tabel 7. Implementasi Maqashid Syariah Hifdzu Al- Nasl

Indikator CSR	Implementasi Program
Fasilitas Jaminan Kesehatan	Memberikan asuransi kesehatan yaitu BPJS dan Mandiri in health untuk keluarga inti pegawai
Cuti untuk pegawai perempuan	1. Memberikan cuti melahirkan untuk pegawai perempuan maksimal 30 hari 2. Memberikan izin laktasi maksimal 2jam/hari dan tersedia ruangan khusus untuk laktasi di lingkungan bekerja
Beasiswa	Program beasiswa fellowship, untuk anak pegawai yang ditinggal meninggal dunia sampai dengan jenjang perguruan tinggi

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan data diatas penerapan program CSR yang telah dilaksanakan BSM sejalan dengan jaminan kesejahteraan dalam standar CSR di lembaga keuangan Syariah menurut (Yasir Yusuf, 2017) serta prinsip *ukhuwah* yaitu prinsip persaudaraan dengan saling menolong. Program CSR BSM sudah memenuhi kategori *maqashid syariah* dalam aspek melindungi keturunan (*hifdzu al-nasl*).

Tinjauan *maqashid Syariah* dalam pelaksanaan CSR pada Aspek *hifdzu al-maal* (menjaga harta)

Aspek menjaga harta (*hifdzu al-maal*) yang semula mempunyai arti perlindungan properti telah berkembang menjadi istilah pembangunan ekonomi, bantuan sosial, distribusi uang, masyarakat sejahtera, serta mengurangi perbedaan antara kelas sosial ekonomi. Mengimplementasikan aspek melindungi harta diterapkan dengan indikator dalam bidang lingkungan, produk, dan keterlibatan masyarakat.

Tabel 8. Implementasi *Maqashid Syariah Hifdzu Al-Maal*

Indikator CSR	Implementasi Program
Lingkungan	1. Menerapkan program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di lingkungan tempat bekerja 2. Efisiensi penggunaan kertas, semua sistem sudah digital dari surat menyurat sampai operasional <i>front office</i>
Produk	Membentuk fasilitas pengaduan produk yang dapat diakses melalui call center, email, ataupun langsung datang ke kantor

Keterlibatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Program bantuan sosial setiap tahunnya yaitu program simpati umat dan mitra umat.2. Bantuan sosial bencana alam di berbagai daerah3. Pemasangan solar listrik di berbagai daerah4. Mendirikan pos kesehatan di berbagai daerah
-------------------------	--

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan data diatas pelaksanaan program CSR BSM dalam bidang lingkungan sejalan dengan standar CSR dalam lembaga keuangan syariah menurut (Yusuf, 2017) yaitu jaminan kelestarian alam. Seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah dengan memanfaatkan alat dan bahan yang ramah lingkungan dalam kegiatan operasional, tidak merusak alam sekitar, dan memberikan sosialisasi kepada karyawan untuk merawat dan menjaga alam sekitar. Program bantuan sosial sejalan dengan prinsip khilafah dan ukhuwah karena memaksimalkan fungsi dan perannya dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan saling membantu sesama manusia (Yasir Yusuf, 2017). Program CSR yaitu terkait pengaduan produk yang dijalankan dalam standar CSR menurut (Yasir Yusuf, 2017) di lembaga keuangan syariah yaitu terdapat indikator keadilan dengan instrumen memberikan pelayanan yang berkualitas serta bertanggung jawab bahwa dana yang diperoleh dan dikelola dengan sifat *siddiq, tabligh*, dan amanah. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR BSM telah memenuhi aspek menjaga harta (*hifdzu al-maal*) dalam tinjauan *maqashid syariah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan praktik program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Bank Syariah Mandiri Tbk (BSM) tahun 2017-2019 diterapkan dalam beberapa dimensi yaitu bidang ketenagakerjaan, kesehatan, keselamatan kerja, konsumen, pengembangan sosial kemasyarakatan, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan operasi yang adil. Implementasi *maqashid syariah* pada pelaksanaan CSR BSM dilaksanakan dengan memenuhi 5 kategori yaitu aspek pertama melindungi agama (*hifdzu al-din*), melindungi jiwa (*hifdzu al-nafs*), memelihara pikiran (*hifdzu al-'aql*), melindungi keturunan (*hifdzu al-nasl*), melindungi harta (*hifdzu al-maal*). Pelaksanaan program CSR PT Bank

Syariah Mandiri Tbk pada tahun 2017-2019 telah memenuhi implementasi penerapan *maqashid syariah*.

Saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tidak hanya di PT Bank Syariah Mandiri Tbk namun dapat di berbagai perbankan syariah yang lainnya yang berada di Indonesia dan perusahaan dapat mempertahankan dan mengembangkan program CSR yang telah dilaksanakan dengan tujuan utama untuk kebaikan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Y. S. (2016). Corporate Social Responsibility of Islamic Financial Institutions: A Look from the Maqasid Al-Shariah (Purpose of Shariah) Approach. *Business and Economics Journal*, 07(04). <https://doi.org/10.4172/2151-6219.1000255>
- Ali Syukron. (2015). CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 1-22.
- Arsad, Syahiza., Rahayati, A., Wan, N. M. F., Ros hima, S., and Yusuf, H. O. (2015). Maqasid Shariah in corporate social responsibility of shari'ah compliant companies. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 6 No.
- Buchari Alma, D. J. P. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*. BC: New Society Publishers.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syari'ah*. Kencana.
- Fitri, S. A., & Ramadanis. (2017). Implementation of Maqashid Shariah in Social Responsibility Corporate in Sharia Banks. *Implementation of Maqashid Shariah in Social Responsibility Corporate in Sharia Banks*, 718736, 39-60.
- Hadi, N., & Baihaqi, J. (2020). *The motive of csr practices in indonesia*: 8(2).
- Ismail, N., & Muqorobin, A. (2017). *Implementation of Coorporate Social Responsibility (CSR) On Islamic Banking : Maqashid Syariah's Approach*. 3(1), 75-91.
- Katmas, E. (2020). *Tanggungjawab Sosial Bank Syariah di Indonesia : Analisis Maqashid Syariah*. 1, 98-108.

- Mansyur, Z. (2020). Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer. *Jurisdictie*, 11(1), 67. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Sahroni, O., & Karim, A. (2017). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Rajawali Pers.
- Sembiring, E. R. (2005). *Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. SNA VIII S*.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) dan Inovasi Produk Bank Syariah di Indonesia. *Akademika*, 17(2), 235–252.
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6(1), 33–47.
- Turmudi, M. (2018). Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.31332/ai.v13i1.888>
- Wahid, A. (2018). Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 9(2), 219–230. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i2.3260>
- Yasir Yusuf, M. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Teori dan Praktik*. Kencana.